



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2018

NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36
TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan secara selektif, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, serta memperhatikan target kinerja dari Perjalanan Dinas dimaksud dan relevan

dengan substansi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas secara selektif, efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya, maka Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri *Dalam Negeri* Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan sampai ke Kecamatan atau Desa, maka pelaksana S PT diberikan tambahan biaya transpor sesuai biaya riil yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang sah atau daftar pengeluaran riil apabila tidak dapat memperoleh bukti pengeluaran.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan SPPD yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penandatanganan SPT dan SPPD diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur
Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Gubernur, dalam hal Gubernur berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Gubernur.
 - b. Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Ketua DPRD.

- c. Untuk PNS dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah:
 1. Bagi Pejabat Eselon I, SPT ditandatangani oleh Gubernur. Dalam hal Gubernur berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Wakil Gubernur. Sedangkan untuk SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
 2. Bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Pegawai Tidak Tetap, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah. Sedangkan untuk SPPD, ditandatangani oleh Kepala Biro Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal Kepala Biro Sekretariat Daerah berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Biro Sekretariat Daerah.
- d. Untuk PNS dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPD dan U PT di luar Sekretariat Daerah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Barat diatur sebagai

berikut:

1. Bagi Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Pegawai Tidak Tetap, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
 2. Untuk SPPD pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD. Sedangkan SPPD pada U PT ditandatangani oleh Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala UPT.
- e. Untuk PNS dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPD dan UPT yang berkedudukan di luar Ibukota Provinsi Kalimantan Barat diatur sebagai berikut:
1. Bagi Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan perjalanan dinas luar daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Pejabat yang

mewakili Sekretaris Daerah. Untuk SPPD pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD. Sedangkan SPPD pada UPT ditandatangani oleh Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala UPT.

2. Bagi Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan perjalanan dinas dalam daerah, SPT dan SPPD pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD.

Sedangkan SPT dan SPPD pada UPT ditandatangani oleh Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala UPT.

- f. Untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Pegawai Tidak Tetap pada Badan Penghubung Daerah, SPT dan SPPD

ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung Daerah. Dalam hal Kepala Badan Penghubung Daerah berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Badan Penghubung Daerah.

- (3) Isteri/suami Pejabat Negara yang melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas golongannya disamakan dengan golongan Pejabat Negara yang bersangkutan.
- (4) Keikutsertaan Isteri/suami Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam perjalanan dinas karena mendampingi Pejabat Negara atau adanya undangan resmi yang meminta mengikut sertakan Isteri/suami Pejabat Negara.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 September 2018

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 September 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

SYARIF KAMARUZAMAN

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 59**